

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penggelapan di Polresta Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Pada tingkat Kepolisian, *restorative justice* diterapkan melalui mekanisme mediasi penal dengan mendudukkan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan pemulihan kerugian. Sementara itu, pada tingkat Kejaksaan, *restorative justice* dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan melalui Keadilan Restoratif serta adanya permohonan dari pihak korban. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab pelaku, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara penggelapan di Polresta Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor sistem hukum. Hambatan tersebut meliputi aspek substansi hukum (*legal substance*) berupa perbedaan pengaturan dan batasan normatif penerapan *restorative justice*, aspek struktur hukum (*legal structure*) berupa koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal sehingga menimbulkan perbedaan pola penanganan

perkara, serta aspek budaya hukum (*legal culture*) yang masih berorientasi pada pemidanaan. Hambatan tersebut diperkuat oleh tidak terpenuhinya kewajiban pemulihan kerugian oleh pelaku sesuai kesepaatan, sehingga *restorative justice* tidak tercapai secara tuntas. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan komitmen para pihak dalam mewujudkan pemulihan yang berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelibatan tenaga profesional di bidang psikologi (psikiater) dalam proses *restorative justice*, khususnya untuk menilai perbuatan dan iktikad baik pelaku.
2. Perlu adanya fleksibilitas dalam penentuan batas nominal kerugian dan tenggang waktu pengembalian kerugian dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan, sepanjang korban tidak keberatan dan pemulihan kerugian dapat direalisasikan secara nyata.